



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 303 TAHUN 1964

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Perburuhan tanggal 13 Oktober 1964 No.3822/a/64 tentang pembebasan dan penundjukan Pembantu-pembantu Menteri Perburuhan ;
- Menimbang : a. bahwa berhubungan dengan diadakannya reorganisasi pada Departemen Perburuhan, maka dipandang perlu untuk membebaan Saudara2 Soetomo Martopradoto (kini mendjadi Menteri Perburuhan), Imam Soepomo S.H. dan Soetarto, dari djabatannya masing2 sebagai Pembantu-pembantu Menteri Perburuhan Urusan Penelitian, Perentjanakan dan Penilaian – Urusan Administrasi dan Urusan Pelaksanaan Bidang Hubungan dan Pengawasan Perburuhan ;
- b. bahwa berhubungan dengan pembebasan Saudara2 tersebut diatas dari djabatannya sebagai Pembantu-pembantu Menteri Perburuhan, maka dipandang perlu untuk menundjukan pengganti2 jang bersangkutan sebagai Pembantu-pembantu Menteri Perburuhan Urusan Administrasi dan Urusan Pelaksanaan Bidang Hubungan dan Pengawasan Perburuhan ;
- c. bahwa Sdr. Kakung Gunadi M.A. dan Sdr. Soemarto, keduannya Pegawai Tinggi pada Departemen Perburuhan (Gol : F/V P.G.P.1961) dipandang memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat masing-masing sebagai Pembantu Menteri Perburuhan Urusan Penelitian, Perentjanaan dan Penelitian dan sebagai Pembantu Menteri Perburuhan Urusan Administrasi ;
- Menimbang pula : a. bahwa karena luasnja tugas Urusan Pelaksanaan Bidang Hubungan dan Pengawasan Perburuhan, maka dipandang perlu membagi Urusan tersebut mendjadi 2 Bagian jaitu Urusan Pelaksanaan Bidang Tenaga Kerdja ;
- b. bahwa Saudara2 Harjono al Harjonokoesoemo dan Tatang Muchmud M.A., masing2 Pegawai Tinggi pada Departemen Perburuhan (Gol. F/VI P.G.P.N.- 1961) dipandang memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai Pembantu Menteri Perburuhan Urusan Pelaksanaan Bidang Hubungan dan Pengawasan Perburuhan dan Urusan Pelaksanaan Bidang Tenaga Kerdja ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
2. Peraturan2 Presiden No. 4 tahun 1962 (disempurnakan) dan No. 1 tahun 1963 ;
3. Keputusan2 Presiden No. 1/M dan No. 142/M tahun 1963 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat Keputusan ini :

- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat :
1. Sdr. Soetomo Martopradoto, dari djabatannya sebagai Pembantu Menteri Perburuhan Urusan Penelitian, Perentjanakan dan Penilaian,
  2. Sdr. Imam Soepomo S.H., dari djabatannya sebagai Pembantu Menteri Perburuhan Urusan Administrasi, dan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

3. Sdr. Soetarto, dari djabatannya sebagai Pembantu Menteri Perburuhan Urusan Pelaksanaan Bidang hubungan dan Pengawasan Perburuhan dengan pernjataan terima kasih atas djasa-djasa jang telah disumbangkannya selama memangku djabatannya tersebut.

KEDUA

: Mengangkat :

1. Sdr. KAKUNG GUNADI M.A., sebagai Pembantu Menteri Perburuhan Urusan Penelitian, Perentjanaan dan Penelitian,
2. Sdr. SOEMARTO, sebagai Pembantu Menteri Perburuhan Urusan Adnminitrasi,
3. Sdr. HARJONO al HARJONOKOESOEMO, sebagai Pembantu Menteri Perburuhan Urusan Pelaksanaan Bidang Hubungan dan Pengawasan Perburuhan, dan
4. Sdr. TATANG MACHMUD M.A., sebagai Pembantu Menteri Perburuhan Urusan Pelaksanaan Bidang Tenaga Kerdja.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
5. Pimpinan M.P.R.S.,
6. Wakil Ketua D.P.A.,
7. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
8. Badan Pemeriksa Keuangan Negara,
9. Kantro Pusat Urusan Pegawai di Djakarta,
10. Direktorat Perdjalanannya di Djakarta.

PENTIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 21 November 1964  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO